



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SAGARA KECAMATAN CIBALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SAGARA KECAMATAN CIBALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^{\circ}$  (nol derajat) atau  $360^{\circ}$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^{\circ}$  (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Sagara Kecamatan Cibalong.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Sagara Kecamatan Cibalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Mekarmukti dan Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong
- b. Barat : Desa Maroko dan Desa Mekarwangi serta Desa Sancang Kecamatan Cibalong
- c. Selatan : Laut/Samudera Hindia
- d. Utara : Desa Cikondang Kecamatan Cisompet

## Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan Desa Mekarmukti dan Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong:
    1. dimulai dari TK 32.05.29.2008-29.2005-29.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 38' 56,043''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 41,288''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
    2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 38' 15,871''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 14,563''$  BT yang terletak pada melewati sungai;
    3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 37' 30,493''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 23,038''$  BT yang terletak pada melewati sungai;
    4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2008-28.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 49,183''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 43,077''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan Desa Cikondang Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut.
  - b. Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong:
    1. Dimulai dari TK 32.05.29.2004-29.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 21,073''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 30,772''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
    2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2004-29.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 0,699''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 6,618''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
    3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2004-29.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 33,022''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 32,509''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
    4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2004-29.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 39' 49,159''$  LS dan  $107^{\circ} 49' 57,931''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
    5. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2004-29.2005-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 39' 25,151''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 32,894''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
    6. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2008-29.2005-29.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 38' 56,043''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 41,288''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong, Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan Desa Maroko Kecamatan Cibalong dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong serta Desa Sancang Kecamatan Cibalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan Desa Maroko Kecamatan Cibalong:

1. dimulai dari TK 32.05.29.2008-29.2005-29.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 38' 56,043''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 41,288''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Sagara Kecamatan Cibalong dan Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong;
2. Dimulai dari TK 32.05.29.2005-29.2010-29.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 39' 19,718''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 15,333''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Maroko Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong;
3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2002-29.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 38' 43,406''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 38,114''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2002-29.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 37' 59,411''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 23,330''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2002-29.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 37' 14,576''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 29,171''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
6. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2006-26.2004-28.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 56,567''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 43,283''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Cikondang Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dan Desa Maroko Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

b. Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong:

1. dimulai dari TK 32.05.29.2003-29.2005-29.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 36,758''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 46,516''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
2. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 1,226''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 51,912''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2010-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 40,976''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 39,343''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2010-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 2,261''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 56,728''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2010-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 39' 33,274''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 12,314''$  BT yang terletak pada menyusuri sungai;

6. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2010-29.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 39' 19,718''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 15,333''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan Desa Maroko Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.
- c. Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan Desa Sancang Kecamatan Cibalong:
1. dimulai dari TK 32.05.29.2003-29.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 27,838''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 5,803''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sancang Kecamatan Cibalong, Desa Sagara Kecamatan Cibalong;
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Sungai Cibaluk sampai pada TK 32.05.29.2003-29.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 55,946''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 23,850''$  BT yang terletak pada menyusuri Sungai Cibaluk;
  3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Sungai Cibaluk sampai pada TK 32.05.29.2003-29.2005-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 1,805''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 38,344''$  BT yang terletak pada menyusuri Sungai Cibaluk;
  4. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Sungai Cibaluk sampai pada TK 32.05.29.2003-29.2005-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 50,631''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 30,973''$  BT yang terletak pada menyusuri Sungai Cibaluk;
  5. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Sungai Cibaluk sampai pada TK 32.05.29.2003-29.2005-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 38,659''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 38,121''$  BT yang terletak pada menyusuri Sungai Cibaluk;
  6. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Sungai Cibaluk sampai pada TK 32.05.29.2003-29.2005-29.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 36,758''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 46,516''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, dan Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan dengan Laut/Samudera Hindia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.29.2004-000 dengan koordinat:  $7^{\circ} 41' 21,073''$  LS dan  $107^{\circ} 48' 30,772''$  BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong dan Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong;
  - b. selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada TK 32.05.29.2003-000 dengan koordinat:  $7^{\circ} 42' 27,838''$  LS dan  $107^{\circ} 50' 5,803''$  BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong dan Desa Sancang Kecamatan Cibalong.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sagara Kecamatan Cibalong dengan dengan Desa Cikondang Kecamatan Cisompet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.29.2005-29.2008-28.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 49,183''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 43,077''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong, Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong dan Desa Cikondang Kecamatan Cisompet;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan masyarakat sampai pada TK 32.05.28.2006-29.2005-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 36' 29,231''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 13,473''$  BT yang terletak pada melewati perkebunan masyarakat;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan masyarakat sampai pada TK 32.05.28.2006-29.2005- 002 dengan koordinat 7° 36' 3,564" LS dan 107° 53' 15,618" BT yang terletak pada melewati perkebunan masyarakat;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan masyarakat sampai pada TK 32.05.29.2005-29.2002- 28.2006-000 dengan koordinat 7° 36' 28,445" LS dan 107° 53' 47,402" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Desa Maroko Kecamatan Cibalong dan Desa Cikondang Kecamatan Cisompet.
- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Sagara Kecamatan Cibalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 10 - 2023  
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 156

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 156 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SAGARA  
KECAMATAN CIBALONG

**PETA BATAS DESA SAGARA**

Kode Wilayah: 32.05.29.2005

U  
SKALA 1:15.500  
0 500 1000 2000 4000  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
Jl. Otista No. 176, Pasawahan, 44151, Indonesia  
Email: admin@dpmgarutkab.com, Telp. (0262) 232310  
©copyright 2022, All Rights Reserved

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK	UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
		Y	X	Y	X
1	TK 32.05.29.2003-29.2005-000	9146974,154	812750,9984	7° 42' 27,838" S	107° 50' 5,803" E
2	TK 32.05.29.2003-29.2005-001	9147767,899	813754,3144	7° 42' 1,805" S	107° 50' 38,344" E
3	TK 32.05.29.2003-29.2005-001	9147950,996	813310,9961	7° 41' 55,946" S	107° 50' 23,850" E
4	TK 32.05.29.2003-29.2005-002	9148112,944	813530,5388	7° 41' 50,631" S	107° 50' 30,973" E
5	TK 32.05.29.2003-29.2005-003	9148479,554	813752,2187	7° 41' 38,659" S	107° 50' 38,121" E
6	TK 32.05.29.2004-29.2005-000	9149046,06	809850,0249	7° 41' 21,073" S	107° 48' 30,772" E
7	TK 32.05.29.2005-29.2010-001	9149627,644	814182,8592	7° 41' 1,226" S	107° 50' 51,812" E
8	TK 32.05.29.2004-29.2005-001	9149665,213	810953,5487	7° 41' 0,699" S	107° 49' 6,618" E
9	TK 32.05.29.2005-29.2010-002	9150240,547	815641,7495	7° 40' 40,976" S	107° 51' 39,343" E
10	TK 32.05.29.2004-29.2005-002	9150510,896	811753,2391	7° 40' 33,022" S	107° 49' 32,509" E
11	TK 32.05.29.2005-29.2010-003	9151427,279	816182,9251	7° 40' 2,261" S	107° 51' 56,728" E
12	TK 32.05.29.2004-29.2005-003	9151854,291	812541,8575	7° 39' 49,159" S	107° 49' 57,931" E
13	TK 32.05.29.2005-29.2010-004	9152315,327	816666,9433	7° 39' 33,274" S	107° 52' 12,314" E
14	TK 32.05.29.2004-29.2005-004	9152585,331	813619,1128	7° 39' 25,151" S	107° 50' 32,894" E
15	TK 32.05.29.2002-29.2005-29.2010.000	9152731,49	816762,347	7° 39' 19,718" S	107° 52' 15,333" E
16	TK 32.05.29.2004-29.2005-2008-000	9153478,556	813882,5281	7° 38' 56,043" S	107° 50' 41,288" E
17	TK 32.05.29.2005-29.2002-001	9153843,247	817468,6036	7° 38' 43,406" S	107° 52' 38,114" E
18	TK 32.05.29.2005-29.2008-001	9154706,888	814911,3641	7° 38' 15,871" S	107° 51' 14,563" E
19	TK 32.05.29.2005-29.2002-002	9155186,641	818864,6561	7° 37' 59,411" S	107° 53' 23,330" E
20	TK 32.05.29.2005-29.2008-002	9156100,352	815180,577	7° 37' 30,493" S	107° 51' 23,038" E
21	TK 32.05.29.2005-29.2002-003	9156563,952	819053,0473	7° 37' 14,576" S	107° 52' 29,171" E
22	TK 32.05.28.2006-29.2005-29.2008.000	9157366,369	815803,6734	7° 36' 49,183" S	107° 51' 43,077" E
23	TK 32.05.29.2005-28.2006-001	9157973,616	816740,1838	7° 36' 29,231" S	107° 52' 13,473" E
24	TK 32.05.28.2006-29.2002-29.2005-000	9157979,644	819618,1679	7° 36' 28,411" S	107° 53' 47,282" E
25	TK 32.05.29.2005-28.2006-002	9158750,077	818651,8996	7° 36' 3,564" S	107° 53' 15,618" E

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Sumber Peta : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah Hasil Deliniasi Secara Kartometrik Tahun 2019 Badan Informasi Geospasial  
- Data digital citra legak satelit resolusi tinggi perekaman tahun 2013-2015 (orthorektifikasi)  
- Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000.  
- Permendagri Nomor 93 Tahun 2018

Riwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.  
- Peta batas desa ini merupakan hasil penegasan dan penetapan batas secara kartometrik tahun 2022  
Riwayat Peta :